



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 150 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
SELAWANG SEGANTANG PADA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA
PELAKU USAHA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya membantu Pelaku Usaha guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan, diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bangka Tengah dalam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program subsidi bunga, membantu melepaskan Pelaku Usaha dari jeratan pemberi pinjaman yang tidak resmi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, serta menyediakan permodalan dengan bunga rendah;
- b. bahwa sehubungan dengan belum diaturnya besaran persentase subsidi Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah memandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Selawang Segantang pada Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Selawang Segantang pada Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
17. Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Selawang Segantang pada Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 150 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SELAWANG SEGANTANG PADA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022-2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Selawang Segantang pada Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1125), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
 4. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 6. Bank Pelaksana adalah Bank yang menerima pembayaran dana Subsidi Bunga dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi Pelaku Usaha sebagai sasaran penerima manfaat Subsidi Bunga.
 7. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Bank penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Pelaku Usaha.
 8. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah.
 9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang memiliki hasil Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subsidi Bunga diberikan kepada Pelaku Usaha sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun/per annum (pa) atas kredit yang disalurkan oleh Bank Pelaksana, dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1160